



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 298 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MARAU, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MANIS MATA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIMPANG HILIR SERTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PULAU MAYA KARIMATA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2004

BUPATI KETAPANG

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penerigian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tahun 2004 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk diadakan penetapan dengan suatu Keputusan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003, Nomor 76, Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI tahun 2000 Nomor 54 dan TLRNI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI tahun 2000 nomor 65)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 18 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 26)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 335 Tahun 2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penetapan Lokasi SMK Negeri 1 di Kecamatan Simpang Hilir ;
3. Keputusan Bupati Ketasang Nomor 147 Tahun 2004, tanggal 24 Mei 2004 tentang Penetapan Lokasi SMK Negeri 1 di Kecamatan Pulau Maya Karimata ;

4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SK.421/5/83 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Lokasi Penerima Imbal Swadaya Pembangunan USB SMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Marau, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Manis Mata dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simpang Hilir serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pulau Maya Karimata di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

KEDUA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

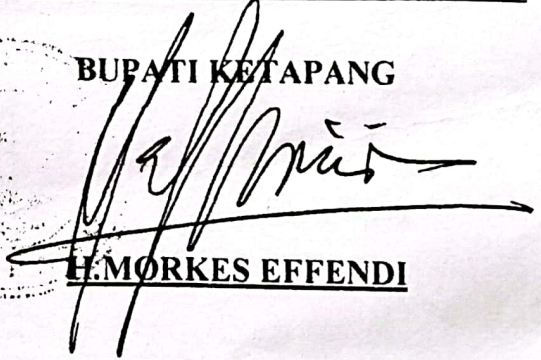
KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: KETAPANG
: 22 September 2004.

BUPATI KETAPANG



H. MORKES EFFENDI

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Camat Marau, Simpang Hilir, Manismata dan P. Maya Karimata.
7. Kascabdin Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Ketapang

Nomor : 298 Tahun 2004

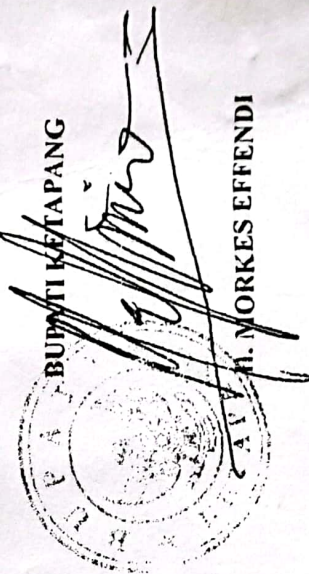
Tanggal : 22 September 2004.

Tentang : Pembukaan dan Penerimaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Marau, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Manis Mata dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simpang Hilir serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pulau Maya Karimata Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tahun 2004

No.	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Sekolah	Mulai Beroperasi
1	Kalimantan Barat	Ketapang	Marau	SMA Negeri 1 Marau	1 Juli 2003
			Manis Mata	SMA Negeri 1 Manis Mata	1 Juli 2004
			<u>Simpang Hilir</u>	SMK Negeri 1 Simpang Hilir	1 Juli 2004
			Pulau Maya Karimata	SMK Negeri 1 Pulau Maya karimata	1 Juli 2004

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Ketapang
: 22 September 2004.

BUPATI KETAPANG

H. MORKES EFFENDI